



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.

10. Dinas ...

10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Soedarsono adalah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang mempunyai kekhususan di bidang pelayanan medis spesialisik jiwa.
13. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang selanjutnya disingkat RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
14. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang selanjutnya disingkat RSJ Menur Surabaya adalah RSJ Menur yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya singkat Puskesmas adalah Puskesmas yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya.
16. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

19. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
20. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia'
21. ODMK dan ODGJ terlantar dan/atau mengganggu ketertiban umum yang selanjutnya disebut ODMK dan ODGJ terlantar adalah ODMK dan/atau ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar adalah memberikan pedoman bagi PD beserta Petugas Pelaksana dalam melaksanakan Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ terlantar agar dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat khususnya dalam upaya penanganan ODMK dan ODGJ terlantar; dan
- c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar, meliputi:

- a. kriteria dan fase;
- b. pelayanan terpadu;
- c. penjangkauan dan/atau penertiban;
- d. rujukan;
- e. upaya rehabilitasi sosial;
- f. pemberdayaan sosial;
- g. peran serta masyarakat;
- h. prasarana dan sarana;
- i. koordinasi dan kerja sama;
- j. pembiayaan; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
KRITERIA DAN FASE

Pasal 5

Kriteria ODMK dan ODGJ terlantar, yakni:

- a. tidak mampu dalam bidang ekonomi;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan tidak diketahui keluarganya; dan
- c. memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 6

Fase kejiwaan ODMK dan ODGJ terlantar meliputi:

- a. fase akut;
- b. fase stabilisasi; dan
- c. fase pemberdayaan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Fase akut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah fase ketika ODMK dan ODGJ terlantar menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain atau sekitarnya.
- (2) Fase stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah fase ketika ODMK dan ODGJ terlantar dalam kondisi tenang dan/atau telah terkendali gejalanya.
- (3) Fase pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah fase ketika ODMK dan ODGJ terlantar telah pulih dan/atau siap untuk mengikuti pelaksanaan pemberdayaan sosial.

BAB V

PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

Pelayanan terpadu dalam Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar, dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD dr. R. Soedarsono; dan
- d. Dinas Sosial.

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya pengendalian dan penertiban ODMK dan ODGJ terlantar yang membahayakan diri sendiri atau orang lain sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam memberikan pelayanan terpadu bagi ODMK dan ODGJ terlantar dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebaran informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

RSUD dr. R. Soedarsono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi penderita ODMK dan ODGJ terlantar sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penderita ODMK dan ODGJ terlantar sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJANGKAUAN DAN/ATAU PENERTIBAN

Pasal 13

Dalam hal diketahui adanya ODMK dan ODGJ terlantar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial, segera:

- a. menjangkau/menjemput ODMK dan ODGJ terlantar di lokasi;
- b. mengamankan lokasi adanya ODMK dan ODGJ terlantar; dan
- c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan, dan perlindungan terhadap ODMK dan ODGJ terlantar.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yakni:

- a. dalam fase akut, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial berkoordinasi dengan Puskesmas wilayah dan Lurah dan/atau Camat membuat rujukan/mengantarkan ODMK dan ODGJ terlantar ke RSUD dr. R. Soedarsono dan/atau RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau RSJ Menur Surabaya; dan
- b. dalam fase stabilisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menempatkan ODMK dan ODGJ terlantar ke panti sosial.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelayanan, Dinas Sosial dapat membangun sistem informasi ODMK dan ODGJ terlantar.
- (2) Sistem informasi ODMK dan ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan membangun sistem yang digunakan dalam hal ODMK dan ODGJ terlantar dianggap tidak cakap/tidak dapat diketahui secara pasti terkait data dan informasi yang bersangkutan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pengembangan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi meliputi teknologi pembaca sidik jari, rekam wajah dan/atau teknologi lain sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dan/atau terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah dan/atau sistem rujukan Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB VII
RUJUKAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi fase kejiwaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas dapat:
 - a. merujuk ODMK dan ODGJ terlantar dalam fase akut ke RSUD dr. R. Soedarsono dan/atau RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau RSJ Menur Surabaya; dan
 - b. merujuk ODMK dan ODGJ terlantar dalam fase stabilisasi yang sudah ditangani RSJ dr. Radjiman dan RSJ Menur dikembalikan ke Dinas Sosial untuk direhabilitasi di panti sosial.
- (2) Terhadap ODMK dan ODGJ terlantar dalam fase stabilisasi telah berada dalam fase pemberdayaan maka RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau RSJ Menur Surabaya dapat mengembalikan ODMK dan ODGJ terlantar ke Dinas Sosial.
- (3) Apabila ODMK dan ODGJ terlantar yang sudah dikembalikan ke Dinas Sosial, kondisinya kembali akut dan/atau dianggap dapat mengganggu ketertiban, maka dapat dirujuk kembali ke RSUD dr. R. Soedarsono dan/atau RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau RSJ Menur Lawang.

Pasal 17

RSUD dr. R. Soedarsono dapat merujuk ODMK dan ODGJ terlantar ke RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau RSJ Menur Surabaya dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, harus disertai dengan pencatatan dan berita acara serah terima rujukan.

BAB VIII
UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (3) Dinas Sosial melaksanakan pembinaan pelaksanaan upaya Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (4) Dinas Sosial dapat mengembangkan dan melaksanakan upaya rehabilitasi ODMK dan ODGJ tertantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Sosial merekomendasikan untuk penjaminan pembiayaan kesehatan bagi ODMK dan ODGJ terlantar yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (6) Dinas Sosial merekomendasikan pengurusan identitas bagi ODMK dan ODGJ terlantar yang belum memiliki identitas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 20

Terhadap ODMK dan ODGJ terlantar telah mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sosial dapat diikuti dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial guna mempersiapkan dan memberi kemampuan ODMK dan ODGJ terlantar agar mandiri di masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Sosial berkoordinasi dengan:

- a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Dinas Tenaga Kerja; dan
- d. Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesejahteraan sosial.

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial memberikan pembinaan dan pendampingan bagi ODMK dan ODGJ terlantar yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pembinaan lebih lanjut bagi ODMK dan ODGJ terlantar yang telah mampu mandiri di masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanganan ODMK dan ODGJ terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

(3) Peran ...

- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan adanya ODMK dan ODGJ terlantar;
 - b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODMK dan ODGJ terlantar; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam penanganan ODMK dan ODGJ terlantar.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 24

Prasarana dan sarana Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar meliputi:

- a. prasarana dan sarana pelayanan kesehatan; dan
- b. prasarana dan sarana pelayanan di luar pelayanan kesehatan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah pelayanan kesehatan primer di lingkungan panti sosial.
- (2) Pelayanan di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah prasarana dan sarana selain pelayanan kesehatan yang berada di lingkungan panti sosial.

BAB XII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) PD terkait dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar, melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Penanganan ODMK dan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan dengan melibatkan PD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Oktober 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 41